

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GUDANG GARAM TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material dan relevan yang tidak dikemukakan atau dihilangkan yang dapat menyebabkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT Gudang Garam Tbk.
Berkedudukan di Kediri, Indonesia
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok

Kantor Pusat
Jl. Semampir II/1, Kediri
64121
Indonesia

Kantor Perwakilan Jakarta
Jl. Jenderal A. Yani 75-79
Jakarta 10510, Indonesia

Kantor Perwakilan Surabaya
Jl. Letjend. Sutoyo
55, Sidoarjo 61256
Indonesia

Website: <http://www.gudanggaramtbk.com>
Email: corporate_secretary@gudanggaramtbk.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

Akuntan Publik	: berarti Siddharta & Widjaja, auditor independen yang melakukan <i>review</i> atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
BDI	: berarti PT Bukit Dhoho Indah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kediri.
Direksi Perseroan	: berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
Keterbukaan Informasi	: berarti Keterbukaan Informasi ini yang disiapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011).
Penilai Independen	: berarti Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI.
POJK 17/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Perseroan	: berarti PT Gudang Garam Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia dan berkedudukan di Kediri.
SDHI	: berarti PT Surya Dhoho Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kediri.

- Tanah Yang Dibeli : Memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam bagian Pendahuluan Keterbukaan Informasi ini.
- Transaksi Afiliasi : memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020, yaitu setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan pada POJK 42/2020) dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- UUPT : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh SDHI, salah satu anak perusahaan Perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SDHI, yaitu berupa jual beli dan pengalihan aset berupa tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh BDI, seluas 72.625 m² (tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang terletak di:

- (i) Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan;
- (ii) Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan; dan
- (iii) Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan,

Seluruhnya di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur (“**Tanah Yang Dibeli**”, dan transaksi jual beli dan pengalihan Tanah Yang Dibeli untuk selanjutnya disebut sebagai “**Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI**”), dengan nilai transaksi seluruhnya sebesar Rp22.535.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) (“**Nilai Transaksi BDI**”).

Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, SDHI dan BDI telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 05, tanggal 6 Desember 2021, dibuat di hadapan Sudarti Budiono, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kediri.

Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 4 huruf b POJK 42/2020, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah tersebut di atas.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dalam kapasitas, tugas dan batasan kewenangannya masing-masing, menyatakan bahwa Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI ini dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan nilai dari Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI tidak mencapai batasan nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

II. TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI

A. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI

1. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI

Berikut informasi mengenai beberapa ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah:

Perjanjian : Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah No. 05, tanggal 6 Desember 2021, dibuat

dihadapan Sudarti Budiono, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Kediri.

Para Pihak : 1. SDHI; dan
2. BDI.

Objek Transaksi : Pengalihan Tanah Yang Dibeli.

Nilai Transaksi : Rp22.535.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Cara Pembayaran : Pembayaran atas pengalihan Tanah Yang Dibeli akan dilaksanakan dengan uang tunai yang akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Tanah ke rekening BDI pada Bank BNI, Kantor Cabang Kediri, dengan No. Rekening 8265800008.

Hukum yang mengatur : Hukum Negara Indonesia.

Penyelesaian sengketa : Pengadilan Negeri Kediri.

2. **KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI**

a. **SDHI**

Riwayat Singkat Pendirian

SDHI, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kediri. SDHI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 68, tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Sudarti Budiono, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047560.AH.01.01.TAHUN 2016, tanggal 26 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0126767.AH.01.11.TAHUN 2016, tanggal 26 Oktober 2016.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SDHI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 06, tanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri, yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar SDHI No. AHU-0015630.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 15 Maret 2021 dan telah diterima oleh Kemenkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SDHI No. AHU-AH.01.03-0162136 tanggal 15 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan

No. AHU-0047099.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 15 Maret 2021, jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas SDHI No. 01, tanggal 1 Oktober 2021, dibuat di hadapan Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kediri, yang telah diterima oleh Kemenkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0456327, tanggal 4 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0170859.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 4 Oktober 2021, dan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SDHI No. AHU-AH.01-03-0456326 TAHUN 2021, tanggal 4 Oktober 2021 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0170859.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 4 Oktober 2021 ("Akta No. 01/2021"), struktur kepemilikan saham SDHI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	8.000.000	8.000.000.000.000,-	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	5.999.999	5.999.999.000.000,-	99,99
PT Suryaduta	1	1.000.000,-	0,01
Investama			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000	6.000.000.000.000,-	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000.000,-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta No. 01/2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SDHI adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Istata Taswin Siddharta
 Direktur : Maksin Arisandi

Dewan Komisaris

Komisaris : Susilo Wonowidjojo

b. BDI

Riwayat Singkat Pendirian

BDI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kediri. BDI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 17, tanggal 4 Februari 1995, dibuat di hadapan Paulus Bingadiputra, S.H., Notaris di Kabupaten Kediri, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

No. C2-6070.HT.01.01.TH.95, tanggal 16 Mei 1995 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Kediri No. 28/1995/PN.Kdr, tanggal 25 Juli 1995.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BDI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 154, tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BDI No. AHU-0003614.AH.01.02.TAHUN 2021, tanggal 20 Januari 2021 dan telah diterima oleh Kemenkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0033686, tanggal 20 Januari 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0010906.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 20 Januari 2021, jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham No. 023, tanggal 10 Maret 2021, dibuat di hadapan Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diterima oleh Kemenkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BDI No. AHU-AH.01.03-0218172, tanggal 6 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0063217.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 6 April 2021, struktur kepemilikan saham BDI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000,-	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Surya Halim Karya Sejahtera	674.999	674.999.000.000,-	60,16
PT Suryamitra Kusuma	447.000	447.000.000.000,-	39,83
Herry Susianto	1	1.000.000,-	0,01
Jumlah Modal	1.122.000	1.122.000.000.000,-	100
Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jumlah Saham Dalam Portepel	378.000	378.000.000.000,-	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham BDI No. 60, tanggal 23 Februari 2021, dibuat di hadapan Robby Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gresik, yang telah diterima oleh Kemenkumham berdasarkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0120274, tanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0035334.AH.01.11.TAHUN 2021, tanggal 24 Februari 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BDI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Daniel Widjaja
Direktur	:	Sudjono Suwito
Direktur	:	Slamet Budiono
Direktur	:	Andri Chandra
Direktur	:	Lok Kim Meng

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Jimmy Harjono Ali Santoso
-----------	---	---------------------------

3. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN DENGAN PIHAK YANG TIDAK TERAFFILIASI

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak Atas Tanah, yang tercantum dalam Akta No. 05, tanggal 6 Desember 2021, dibuat di hadapan Sudarti Budiono, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kediri, BDI telah setuju untuk mengalihkan Tanah Yang Dibeli kepada SDHI, dengan nilai transaksi sebesar Rp22.535.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Perseroan merupakan Pemrakarsa Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (“KPBU”) Bandar Udara di Kediri, Jawa Timur, yang pembangunannya dilakukan oleh SDHI (“Pembangunan Bandar Udara”).

Dalam perkembangan Pembangunan Bandar Udara, dimana lokasi Tanah Yang Dibeli masuk ke dalam *boundary* KPBU atau terkena *road diversion*, sehingga perlu dilakukan Transaksi Pengalihan Tanah dari BDI kepada SDHI, dan berdasarkan hasil negosiasi dengan BDI, Tanah Yang Dibeli ditransaksikan pada harga yang wajar sesuai dengan hasil penilaian oleh Penilai Independen yang merupakan Penilai Publik pada Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan, sehingga Direksi SDHI, dengan mengingat persetujuan yang diperlukan, memutuskan untuk melakukan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI dengan BDI sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. HUBUNGAN DAN SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara SDHI dan BDI adalah sebagai berikut:

1. SDHI

SDHI merupakan anak perusahaan Perseroan, dengan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 5.999.999 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau mewakili sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham SDHI.


2. BDI

BDI merupakan anak perusahaan PT Surya Halim Karya Sejahtera (“SHKS”), dengan kepemilikan saham SHKS sebanyak 674.999 (enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau mewakili sebesar 60,16% (enam puluh koma satu enam) saham BDI.

SHKS merupakan perusahaan yang kepemilikan sahamnya sebanyak 481.849 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham atau mewakili sebesar 93,23% (sembilan puluh tiga koma dua tiga persen) dimiliki oleh Susilo Wonowidjojo. Susilo Wonowidjojo merupakan Direktur SHKS dan Direktur Utama Perseroan.

Lebih lanjut, kepemilikan saham Perseroan sebanyak 1.333.146.800 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus) atau mewakili sebesar 69,29% (enam puluh sembilan koma dua sembilan) dimiliki oleh PT Suryaduta Investama (“SDI”), dimana Susilo Wonowidjojo merupakan salah satu pemegang saham SDI dan Direktur SDI.

Berikut adalah skema yang mencerminkan hubungan afiliasi antara SDHI dan BDI, sebagaimana diuraikan di atas:



Berdasarkan skema tersebut, SDHI dan BDI merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Susilo Wonowidjojo. Lebih lanjut, Susilo Wonowidjojo merupakan Direktur Utama Perseroan, Direktur SHKS, dan Direktur SDI.

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN TERKAIT TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DARI BDI

Untuk memastikan kewajaran dari nilai Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang merupakan Transaksi Afiliasi, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen sebagai penilai independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran terhadap nilai Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan.

Penilai Independen tersebut telah menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, Penilai Independen telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian atas Tanah BDI sebagaimana tercantum dalam laporan Penilai Independen No. 00034/2.0133-00/PI/04/0137/1/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
- b. Memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tercantum dalam laporan Penilai Independen No. 00035/2.0133-00/BS/04/0461/1/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Berikut adalah hasil penilaian dari Tanah BDI sesuai dengan laporan-laporan dari Penilai Independen sebagaimana dimaksud di atas:

Tanah BDI dinilai dengan uraian sebagai berikut:

- i. Tanah kosong yang berlokasi di Desa Bulusari dan Tarokan, Kecamatan Tarokan, Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia; seluas 72.625 m² (tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), yang seluruhnya merupakan tanah berpencaran;
- ii. Pendekatan penilaian yang digunakan yaitu Pendekatan Pasar untuk tanah berpencaran; dan
- iii. Kesimpulan Nilai Pasar: Rp22.535.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Selanjutnya terkait dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, Penilai Independen telah memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00035/2.0133-00/BS/04/0461/1/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Pendapat Kewajaran Atas Transaksi PT Surya Dhoho Investama Sebagai Entitas Anak dari PT Gudang Garam Tbk Terkait Transaksi Pengalihan Tanah dari PT Bukit Dhoho Indah.

Berikut adalah ringkasan dari pendapat kewajaran Penilai Independen tersebut:

a. Identitas Pihak

- i. SDHI, entitas anak Perseroan; dan
- ii. BDI, merupakan pihak afiliasi dari Perseroan.

b. Objek Analisis Pendapat Kewajaran

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran adalah transaksi pengalihan tanah seluas 72.625 m² dari BDI kepada SDHI, yang merupakan entitas anak GGRM.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perikatan Pendapat Kewajaran terkait atas transaksi pengalihan tanah seluas 72.625 m² dari BDI kepada SDHI, yang merupakan entitas anak GGRM, yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- i. Laporan Pendapat Kewajaran yang dihasilkan bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ii. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang telah diberikan oleh Manajemen Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
- iii. Penilai Independen mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari manajemen Perseroan terkait penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan dan tidak ada yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi pendapat atas kewajaran.
- iv. Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI dilakukan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai transaksi.
- v. Tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam pendapat kewajaran ini antara tanggal penerbitan pendapat kewajaran dengan tanggal efektif transaksi.
- vi. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
- vii. Pendapat ini juga disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
- viii. Analisis pendapat kewajaran ini menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah Penilai Independen reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi keuangan dan kinerja keuangan perseroan di masa mendatang. Penilai Independen bertanggung jawab atas opini pendapat kewajaran.
- ix. Penilai Independen tidak melakukan uji tuntas terhadap Pemberi Tugas atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- x. Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI tersebut dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu Penilai Independen tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI ini. Jasa-jasa yang Penilai Independen berikan kepada Pemberi Tugas dalam kaitan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. Penilai Independen tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI tersebut.
- xi. Pekerjaan Penilai Independen yang berkaitan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam

- laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Penilai Independen tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang ada dan mungkin tersedia untuk Pemberi Tugas serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI.
- xii. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, Penilai Independen bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. Penilai Independen juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, Penilai Independen telah melakukan (a) analisis transaksi, yaitu identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam Transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI; (b) analisis kualitatif, berupa riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis dilakukannya Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, serta keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI dan analisis kuantitatif, berupa penilaian atas potensi pendapatan, aset, kewajiban, dan kondisi keuangan perseroan serta analisis inkremental menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah Penilai Independen reviu kewajarannya; serta (c) analisis atas kewajaran nilai transaksi, yang dilakukan dengan membandingkan harga yang disepakati dalam Perjanjian Pengikatan Pengalihan Hak atas Tanah antara pihak-pihak terkait dalam Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI, dengan nilai pasar dari objek Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI berdasarkan Laporan Penilaian Aset tanah kosong milik BDI yang diterbitkan oleh KJPP-WJR dengan laporan penilaian aset No. 00034/2.0133-00/PI/04/0137/1/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

f. Kesimpulan dan Pendapat

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, dan analisis atas kewajaran transaksi, maka Penilai Independen berpendapat bahwa Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI adalah wajar.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam kapasitasnya masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari seluruh informasi yang termuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan telah mengungkapkan secara lengkap fakta material serta tidak terdapat fakta material lainnya terkait dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan informasi yang tidak benar dan/atau pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI.

V. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI.

1. Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini.
2. Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan review atas laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
3. Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika dan Rekan, Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Pengalihan Tanah Dari BDI sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi alamat tersebut di bawah ini, pada setiap hari jam kerja Perseroan:

PT Gudang Garam Tbk.

Kantor Perwakilan:

Jl. Jenderal A. Yani 79 Jakarta 10510, Indonesia
Telepon: (021) 2955 7000
Fax: (021) 2955 7009
U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 8 Desember 2021


 **Heru Budiman**
Corporate Secretary